



Nomor : 1022/BRIK-VLK/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Tanjung Bio Energi
Kampung Tanjung Ratu Ilir, Kec. Way Pengubuan,
Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung

Attn. : - Bapak Hudioro Leonardo
- Bapak Odi Prayoga

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Tanjung Bio Energi, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 1 s.d. 3 Juli 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Tanjung Bio Energi adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas ≥ 6.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0362, berlaku dari 9 Agustus 2023 s.d. 8 Agustus 2029.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Tanjung Bio Energi tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali, hal ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan proses persetujuan lingkungan dan perluasan PBPHH.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 24 Juli 2024

PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI